

**MANAJEMEN STRATEGI PENDIDIKAN BERBASIS QANUN KOTA  
BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH**

***EDUCATION STRATEGY MANAGEMENT BASED ON BANDA ACEH'S  
QANUN NUMBER 4 IN 2020 CONCERNING EARLY EDUCATION***

**Musriadi<sup>1\*</sup>, Jalaluddin<sup>1</sup>, Nasrun<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia*

<sup>2</sup>*Universitas Negeri Medan, Indonesia*

*musriadi@serambimekkah.ac.id.*

**ABSTRAK**

Pendidikan diniyah berperan penting dalam membentuk karakter dan pemahaman agama di Aceh. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2020 hadir sebagai landasan hukum dalam mengembangkan pendidikan diniyah. Penelitian ini mengevaluasi implementasi kebijakan strategi pendidikan berbasis qanun tersebut dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan kepala sekolah SD dan SMP di Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun qanun memberikan landasan yang jelas, namun masih terdapat tantangan utama yang meliputi keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang belum memadai, serta ketidakmerataan kualitas pendidikan antar sekolah. Kurangnya pelatihan pedagogik bagi pengajar dan minimnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga masih menjadi kendala. Namun masih terdapat peluang untuk pengembangan lebih lanjut, seperti upaya kolaborasi antara pendidikan diniyah dan formal, peningkatan pelatihan pengajar, serta menciptakan kurikulum yang lebih relevan. Kesimpulannya, meskipun masih terdapat hambatan, akan tetapi implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2020 berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan diniyah jika didukung kebijakan yang lebih integratif dan penguatan kapasitas SD serta SMP diniyah. Dengan strategi yang tepat, pendidikan diniyah di Banda Aceh dapat mencetak generasi yang cerdas secara agama dan siap menghadapi tantangan global.

**Kata Kunci:** Pendidikan Diniyah, Qanun, Pendidikan Agama, Implementasi, Kebijakan

**ABSTRACT**

*Early childhood education plays an important role in shaping the character and understanding of religion in Aceh. To improve the quality of religious education, Qanun of Banda Aceh City Number 4 of 2020 is present as a legal basis in developing early education. This study evaluates the implementation of the qanun-based education strategy policy with a qualitative approach and case studies. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving elementary and junior high school principals in Banda Aceh. The results of the study show that although the qanun provides a clear foundation, the main challenges include limited human resources, inadequate facilities, and unequal*

*quality of education between schools. The lack of pedagogic training for teachers and the lack of use of technology in learning are also obstacles. However, there are opportunities for further development, such as collaboration between early and formal education, increased teacher training, and a more relevant curriculum. In conclusion, despite the obstacles, the implementation of Qanun in Banda Aceh City Number 4 of 2020 has the potential to improve the quality of early childhood education if it is supported by more integrative policies and strengthening the capacity of elementary and junior high schools. With the right strategy, early education in Banda Aceh can produce a generation that is religiously intelligent and ready to face global challenges.*

**Keywords:** Early Education, Qanun, Religious Education, Implementation, Policy

## PENDAHULUAN

Pendidikan dini merupakan bagian integral dari sistem pendidikan di Indonesia, yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika pada siswa. Di Aceh, pendidikan dini tidak hanya berfungsi sebagai penguatan pengetahuan agama, tetapi juga sebagai wadah untuk membentuk karakter masyarakat yang bermoral dan mulia. Keberadaan pendidikan anak usia dini di Aceh mendapat perhatian khusus karena provinsi ini menerapkan syariah islam sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari (Alfian, 2000). Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini dianggap sebagai komponen penting dalam mendukung pembentukan sumber daya manusia yang beretika mulia.

Menanggapi perlunya pengelolaan pendidikan dini yang lebih terstruktur dan sistematis, Pemerintah Kota Banda Aceh menerbitkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendidikan Dini. Qanun ini merupakan dasar hukum yang memberikan arahan yang jelas mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan pendidikan anak usia dini di Kota Banda Aceh (Hidayat, 2021). Dengan adanya qanun ini, kebijakan pendidikan usia dini diharapkan akan

lebih terorganisir serta mampu mengatasi berbagai tantangan dalam pendidikan agama. Pengelolaan strategi pendidikan dini berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2020 merupakan aspek penting dalam mengoptimalkan potensi pendidikan dini di Aceh. Menurut Porter (1996), manajemen strategis dalam konteks pendidikan harus melibatkan perencanaan dan kebijakan yang matang yang mengarah pada peningkatan kualitas dan penyediaan sumber daya yang memadai. Dalam hal ini, qanun berfungsi sebagai acuan untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman, dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang menjadi ciri khas pendidikan dini di Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen strategi pendidikan dini di Kota Banda Aceh berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2020. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan Qanun Nomor 4 Tahun 2020 tersebut dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dini, baik dari sisi manajemen kelembagaan, kualitas pengajaran, dan evaluasi hasil pendidikan. Sejalan dengan pandangan Robbins (2015) yang

menyatakan bahwa strategi pendidikan yang baik membutuhkan penilaian berkala untuk menentukan efektivitasnya, maka penelitian ini juga akan mencoba mengukur dampak dari kebijakan yang telah diterapkan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan anak usia dini di masa mendatang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis implementasi manajemen strategi pendidikan dini berdasarkan Qanun Banda Kota Aceh Nomor 4 Tahun 2020. Pendekatan kualitatif dipilih dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam praktik pengelolaan pendidikan anak usia dini, disamping itu penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi dan pengalaman berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini di Kota Banda Aceh. Jenis penelitian penelitian merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dimana berfokus pada pengumpulan data, analisis, dan interpretasi data terkait pelaksanaan Qanun Pendidikan Diniyah di Kota Banda Aceh.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengeksplorasi informasi tentang bagaimana Qanun Nomor 4 Tahun 2020 diimplementasikan dalam konteks manajemen pendidikan dini, sekaligus melihat tantangan dan peluang yang dihadapi oleh kepala sekolah dan pihak terkait.

## Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota

Banda Aceh, dengan titik fokus pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Masa penelitian direncanakan akan berlangsung selama tiga bulan, yang dimulai dari Oktober hingga Desember 2024. Adapun subjek penelitian ini terdiri dari beberapa sekolah yang mencakup SD dan SMP yang berlokasi di Kota Banda Aceh.

## Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur, dengan responden kepala sekolah SD dan SMP di Kota Banda Aceh. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan qanun pendidikan diniyah, tantangan yang dihadapi, serta keberhasilan dan kendala yang ada dalam praktik di lapangan.

Selanjutnya metode observasi dilakukan melalui keterlibatan langsung dalam beberapa kegiatan di SD dan SMP yang menyelenggarakan proses pembelajaran anak usia dini, seperti proses belajar mengajar, rapat manajemen sekolah, serta evaluasi kinerja sekolah. Pengamatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data situasi riil yang terjadi di lapangan terkait dengan implementasi kebijakan yang tercantum dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2020.

Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi sehingga dapat memperkuat analisis. Beberapa bukti dukung yang digunakan adalah Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2020, laporan tahunan SD dan SMP penyelenggara program anak usia dini, dan peraturan pelaksana lainnya terkait pendidikan anak usia dini. Dokumentasi ini juga akan mencakup hasil evaluasi dan laporan kegiatan yang dilakukan oleh SD dan

SMP yang menyelenggarakan oleh pihak diniyah.


## Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan analisis tematik, pengkodean, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kategori yang telah ditemukan. Peneliti akan menarik kesimpulan tentang sejauh mana Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2020 mempengaruhi pengelolaan pendidikan anak usia

dini di Kota Banda Aceh, serta turut pula memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan dikemudian hari.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terkait strategi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendidikan Dini, peneliti berhasil mengidentifikasi beberapa temuan utama yang menggambarkan keadaan pengelolaan pendidikan anak usia dini di Kota Banda Aceh dan dampak dari pelaksanaan qanun tersebut.



## **Gambar 1. Tantangan, Peluang, dan Strategi Dalam Penyelenggaraan Qanun Kota Banda Aceh No. 4 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Usia Dini**

Hasil temuan penelitian ini terbagi menjadi beberapa kategori utama:

1. Penerapan Kebijakan Pendidikan Dini Berdasarkan Qanun No. 4 Tahun 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola pendidikan anak usia dini dan pejabat pemerintah kota, didapatkan

majoritas responden menyatakan bahwa Qanun No. 4 Tahun 2020 telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam mengatur pendidikan anak usia dini di Kota Banda Aceh. Qanun ini menetapkan tujuan yang jelas, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini.

memastikan keberlanjutan sekolah dasar dan menengah pertama, serta memperkuat perannya dalam membentuk generasi yang beragama dan moral. Namun dalam praktiknya, penerapan qanun masih menghadapi tantangan terkait pelaksanaan yang tidak merata pada seluruh SD dan SMP.

Beberapa pengelola SD dan SMP mengungkapkan bahwa meskipun qanun telah memberikan bimbingan,

implementasi teknis di lapangan seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang tidak memadai. Hal ini terlihat dari fakta bahwa masih ada beberapa hari yang belum sepenuhnya mematuhi standar manajemen yang tercantum dalam qanun, baik dari segi pengelolaan kurikulum, pelatihan guru, maupun pemenuhan fasilitas pendidikan yang memadai.



**Gambar 2.** Qanun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kualitas Pendidikan Dini, Dengan Fokus Pada Manajemen Kelembagaan, Kualitas Pengajaran, dan Evaluasi Hasil Pendidikan

1. Peran Pemerintah Dalam Pengawasan dan Pendampingan.

Dari hasil wawancara dengan pejabat Dinas Pendidikan dan Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh, diketahui bahwa pemerintah kota telah berupaya memberikan pendampingan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap SD dan SMP setelah diberlakukannya qanun.

Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan SD dan SMP, seperti hibah untuk fasilitas dan pelatihan guru.

Akan tetapi terlepas dari dukungan tersebut, pengawasan di lapangan masih terbatas. Beberapa sekolah dasar dan menengah pertama melaporkan kurang mendapat perhatian dalam aspek administrasi dan operasional, sehingga mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak usia dini

2. Tantangan Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Tantangan utama yang dihadapi oleh SD dan SMP dalam pelaksanaan qanun ini

adalah kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas. Sebagian besar guru di diniyah di Banda Aceh masih memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas dalam pendidikan agama tradisional, dan hanya sedikit yang memiliki pelatihan formal

dalam pedagogi atau manajemen pendidikan. Hal ini menyebabkan kesenjangan kualitas pengajaran di berbagai lembaga, serta kesulitan dalam menerapkan kurikulum yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh qanun.



**Gambar 3.** Wawancara Dengan Kepala Sekolah Dasar

Hasil wawancara dengan guru mengungkapkan bahwa meskipun memiliki kemampuan beragama yang memadai, mereka merasa kurang siap untuk mengajar dengan metode yang lebih *modern* dan berbasis kompetensi. Dan untuk alasan ini, para guru mengusulkan pelatihan yang lebih intensif terkait teknik pengajaran dan manajemen kelas yang efektif.

#### 1. Kualitas Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Siswa

Dari hasil observasi dan wawancara dengan siswa, ditemukan bahwa kualitas pendidikan anak usia dini di Kota Banda Aceh secara umum masih sangat baik dalam hal penyampaian bahan ajar yang

berkaitan dengan ilmu agama. Namun, sebagian besar peserta didik mengungkapkan bahwa meskipun mereka memperoleh pemahaman yang baik tentang agama, mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, dan keterampilan kewirausahaan.

Beberapa siswa juga menyatakan bahwa meskipun pendidikan awal membantu mereka dalam membentuk karakter dan pemahaman yang kuat tentang agama, mereka sering merasa bahwa mereka tidak cukup siap menghadapi tantangan dunia modern yang

membutuhkan keterampilan tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ruang untuk pengembangan kurikulum yang tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga pada keterampilan hidup yang relevan dengan zaman.

#### 1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Banda Aceh

Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah keterbatasan SDM di mana banyak SD dan SMP menghadapi keterbatasan dalam hal tenaga pengajar yang terlatih, fasilitas yang memadai, dan pendanaan yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang optimal, pendidikan kurikulum, dan metode pengajaran kurikulum yang diterapkan di beberapa sekolah dasar dan SMP masih berbasis model tradisional yang tidak mengakomodasi perkembangan pendidikan modern.

Banyak institusi berjuang untuk mengintegrasikan teknologi atau pendekatan pengajaran yang lebih interaktif. Namun, ada juga peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, SD dan SMP. Pemerintah dalam hal ini dapat meningkatkan kerja sama dengan pihak SD dan SMP untuk mengembangkan kurikulum yang lebih integratif antara pendidikan agama dan pendidikan umum.

Peningkatan pelatihan guru melalui pelatihan metode pengajaran yang lebih modern dan berbasis kompetensi dapat

meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Banda Aceh. Disamping itu perbaikan infrastruktur pemerintah kota juga dapat meningkatkan infrastruktur pendidikan dini, seperti sarana belajar dan fasilitas pendukung lainnya, yang akan membantu SD dan SMP dalam menjalankan programnya dengan lebih efektif.

#### 2. Dampak Qanun Terhadap Kualitas Pendidikan Usia Dini

Secara keseluruhan, pelaksanaan Qanun Banda Aceh City Nomor 4 Tahun 2020 berdampak positif terhadap pengelolaan pendidikan anak usia dini di kota ini. Terlepas dari tantangan dalam hal implementasi di lapangan, qanun ini berhasil memberikan arah yang lebih jelas bagi pihak SD dan SMP serta dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kualitas pendidikan agama yang lebih terorganisir dan berbasis standar. Diharapkan dengan upaya berkelanjutan dalam pengawasan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kualitas pendidikan anak usia dini di Banda Aceh dapat lebih dikembangkan ke depannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, ditemukan beberapa hal yang relevan terkait dengan implementasi Kota Qanun Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendidikan Anak Usia Dini dan dampaknya terhadap pengelolaan pendidikan anak usia dini di kota Banda Aceh. Dalam diskusi selanjutnya akan mencoba menganalisis hasil penelitian secara

lebih mendalam dan menghubungkannya dengan teori yang relevan dan temuan sebelumnya.

### **1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Usia Dini Berdasarkan Qanun No. 4 Tahun 2020**

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah meskipun Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2020 memberikan dasar hukum yang jelas dalam mengatur pendidikan dini, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi beberapa kendala. Kendala utama yang ditemukan adalah implementasi yang tidak merata di seluruh SD dan SMP. Beberapa lembaga yang lebih besar dan lebih mapan telah berhasil beradaptasi dengan kebijakan ini, sementara lembaga yang lebih kecil dan lebih tradisional masih berjuang untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh qanun.

Hal ini sejalan dengan temuan yang diungkapkan Mulyasa (2013) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan pendidikan, termasuk kebijakan pendidikan agama, seringkali tidak berjalan mulus jika tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya yang memadai. Pengelolaan pendidikan usia dini membutuhkan perhatian lebih dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, termasuk pengelolaan tenaga pengajar dan fasilitas penunjang pembelajaran (Sanjaya, 2008).

Para pengelola SD dan SMP juga mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak bantuan teknis dan pendampingan dari pemerintah dalam hal pengembangan kurikulum dan metodologi pengajaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun qanun tersebut

memberikan arah yang jelas, namun tetap diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa setiap SD dan SMP dapat menjalankan programnya secara efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

### **2. Peran Pemerintah dalam Pengawasan dan Pendampingan**

Temuan lain yang muncul dalam penelitian ini adalah peran pemerintah kota dalam mendukung implementasi Qanun No. 4 Tahun 2020. Meskipun ada upaya signifikan dari pemerintah untuk membantu dan mengawasi SD dan SMP, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan pendampingan tersebut tidak sepenuhnya efektif. Beberapa institusi masih merasa kekurangan dalam hal evaluasi kinerja dan pemberian bantuan teknis untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Menurut Patton (2002), evaluasi yang tepat adalah kunci untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan pendidikan. Dalam hal ini, meskipun sudah ada upaya dari pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk pengembangan SD.

### **3. Tantangan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)**

Tantangan utama dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini berdasarkan Qanun No. 4 Tahun 2020 adalah pengelolaan SDM, khususnya kualitas tenaga pengajar. Sebagian besar guru di SD dan SMP di Banda Aceh memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat, namun kurangnya pelatihan pedagogik dan penguasaan metode pengajaran modern menjadi kendala utama dalam meningkatkan kualitas pengajaran. Seperti yang diungkapkan oleh Syamsul (2017),

dimana guru yang kurang terlatih dalam hal pedagogi dan metode pengajaran yang efektif dapat berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang diterima siswa.

Selain itu, peran guru dalam pembentukan karakter dan pemahaman agama sangat penting. Namun, sebagian besar guru mengaku belum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam hal pengajaran berbasis kompetensi dan teknologi pendidikan. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih sistematis dalam meningkatkan kapasitas guru di jenjang pendidikan dini, yang dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih baik dan sesuai dengan tuntutan zaman.

#### **4. Kualitas Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Siswa**

Salah satu dampak yang terlihat dari hasil penelitian adalah meskipun pendidikan awal di Banda Aceh berfokus pada pembelajaran agama yang mendalam, siswa merasa kurang siap dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia modern. Beberapa siswa mengungkapkan bahwa meskipun mereka memperoleh pemahaman yang kuat tentang agama, mereka merasa sulit untuk menerapkan pengetahuan agama dalam kehidupan sehari-hari yang lebih kompleks.

Mujiburrahman (2012) berpendapat bahwa pendidikan anak usia dini harus mampu mengintegrasikan pengetahuan agama dengan keterampilan praktis yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini yang lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan siswa sangat penting untuk

mempersiapkan mereka menghadapi tantangan kehidupan di masa depan.

Sebagai solusinya, beberapa pengelola SD dan SMP menyarankan agar kurikulum pendidikan anak usia dini di Banda Aceh tidak hanya fokus pada materi keagamaan, tetapi juga mencakup pelatihan keterampilan hidup, seperti keterampilan sosial, kewirausahaan, dan keterampilan berpikir kritis. Ini akan membantu peserta didik tidak hanya menjadi cerdas secara spiritual, tetapi juga terampil dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

#### **5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini**

Meskipun ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Qanun Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2020, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada peluang besar untuk pengembangan pendidikan anak usia dini di kota Banda Aceh. Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain kolaborasi antar SD dan SMP dan pendidikan formal yang mengintegrasikan antara kedua jenis pendidikan ini dapat menghasilkan siswa yang tidak hanya unggul di bidang agama, tetapi juga terampil dalam akademik dan keterampilan lainnya. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan anak usia dini perlu lebih banyak mengadopsi teknologi, baik dalam proses pengajaran maupun dalam pengelolaan administrasi pendidikan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sekolah dasar dan menengah pertama. Peningkatan kapasitas guru dalam hal pedagogi, pemanfaatan teknologi, dan pengelolaan kurikulum yang lebih modern akan berdampak langsung

pada peningkatan kualitas pendidikan dini.

## 6. Dampak Qanun terhadap Kualitas Pendidikan Usia Dini

Pelaksanaan Qanun di Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2020 berdampak positif terhadap pengelolaan pendidikan dini, meskipun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kebijakan ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dini, namun tantangan utama yang masih dihadapi adalah kurangnya SDM yang memadai dan implementasi yang tidak merata di lapangan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Strategi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendidikan Dini, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal penting mencerminkan kondisi pengelolaan pendidikan anak usia dini di kota Banda Aceh, serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan agama dan pengembangan SDM di SD dan SMP. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2020 memberikan dasar hukum yang jelas untuk pengelolaan pendidikan anak usia dini di Kota Banda Aceh. Meski demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam hal kesenjangan mutu antara SD dan SMP.

Beberapa institusi yang lebih mapan telah berhasil beradaptasi dengan standar yang ditetapkan, namun masih banyak institusi yang kesulitan memenuhi persyaratan yang ada, terutama terkait pengelolaan sumber daya manusia, kurikulum, dan

fasilitas yang memadai. Pemerintah Kota Banda Aceh telah berupaya mendukung pengelolaan pendidikan usia dini melalui alokasi hibah dan dana pendampingan. Namun, pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan pendampingan yang lebih berkelanjutan dan berbasis evaluasi yang lebih mendalam, sehingga SD dan SMP dapat memanfaatkan bantuan yang ada secara optimal. Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan qanun adalah keterbatasan SDM, khususnya kualitas tenaga pengajar. Meskipun para guru memiliki pemahaman yang kuat tentang agama, tapi banyak dari mereka yang tidak terlatih dalam pedagogi dan metode pengajaran *modern*. Ini menyebabkan kesenjangan kualitas pengajaran dan mempengaruhi efektivitas pendidikan anak usia dini. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah untuk memberikan pelatihan secara berkelanjutan agar kualitas pengajaran dapat ditingkatkan.

Siswa SD dan SMP umumnya mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang agama, tetapi mereka merasa tidak siap dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan kurikulum yang lebih integratif, tidak hanya berfokus pada pengetahuan agama, tetapi juga pada keterampilan hidup yang relevan dengan kebutuhan zaman, seperti keterampilan sosial, kewirausahaan, dan berpikir kritis. Terlepas dari banyaknya tantangan yang dihadapi, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada peluang besar untuk pengembangan pendidikan anak usia dini di Kota Banda Aceh, meliputi

meliputi kolaborasi antara pendidikan usia dini dan pendidikan formal, adopsi teknologi dalam proses pengajaran, dan peningkatan kapasitas guru berbasis kompetensi. Jika digunakan dengan baik, peluang tersebut dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini yang lebih relevan dan berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfian, M. (2000). Pendidikan Islam di Aceh: Perspektif Sejarah dan Perkembangannya. Banda Aceh: Balai Pustaka.
- Hidayat, A. (2021). Implementasi Qanun Pendidikan Diniyah di Kota Banda Aceh: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 119-134.
- Mulyasa, E. (2013). Manajemen Pendidikan di Era Globalisasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mujiburrahman, A. (2012). Pengembangan Pendidikan Islam: Menyongsong Abad ke-21. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Porter, ME (1996). Strategi Kompetitif: Teknik Menganalisis Industri dan Pesaing. New York: Pers Bebas.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendidikan Diniyah.
- Robbins, SP (2015). Perilaku Organisasi: Mengelola Orang dan Organisasi. Boston: Pearson.
- Sanjaya, W. (2008). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana.
- Syamsul, M. (2017). Pendidikan Agama Islam di Pesantren: Konsep dan Implementasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.